

Parameter Kepentingan Umum dalam Delik Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026

Parameters of Public Interest in Defamation Offenses Following Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXIV/2026

Hamdun Ahmad Alghifari¹, Ahmad Sayadi², Risky Waldo³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ARTICLE INFO

Article history:

Received 09 October 2026

Revised 15 October 2026

Accepted 18 October 2026

Available online 20 October 2026

Keywords

public interest; criminal defamation; Indonesian Criminal Code; freedom of expression; legal certainty.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The application of public interest as a ground for excluding criminal punishment in criminal defamation cases raises questions concerning the boundaries between the protection of personal reputation and freedom of expression. Article 433 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code provides that defamation is not punishable when committed in the public interest or under the necessity of self-defence. However, the application of this provision requires interpretive parameters capable of ensuring legal certainty and preventing the criminalization of expressions intended to protect societal interests. This study aims to examine the normative construction of public interest in criminal defamation and the implications of Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXIV/2026 for interpreting the provision. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials are analysed qualitatively through systematic legal interpretation. The analysis focuses on the relationship between reputation protection, freedom of expression, legal certainty, and the function of public interest as a ground for excluding criminal punishment. The study seeks to

formulate more measurable interpretive parameters based on the purpose of the expression, its connection to societal interests, the factual basis of the statement, and the proportionality of its manner of communication. These parameters are intended to provide a normative analytical framework for assessing the application of Article 433 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code consistently and equitably.

ABSTRAK

Penerapan kepentingan umum sebagai alasan pengecualian pemidanaan dalam delik pencemaran nama baik menimbulkan persoalan mengenai batas antara perlindungan kehormatan seseorang dan kebebasan berekspresi. Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa perbuatan pencemaran nama baik tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Namun, penerapan ketentuan tersebut memerlukan parameter penafsiran yang mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kepentingan umum dalam delik pencemaran nama baik serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 terhadap penafsiran ketentuan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum yang sistematis. Analisis diarahkan pada hubungan antara perlindungan kehormatan, kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan fungsi kepentingan umum sebagai alasan pengecualian pemidanaan. Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan parameter penafsiran yang lebih terukur berdasarkan tujuan penyampaian ekspresi, keterkaitannya dengan kepentingan masyarakat, dasar faktual pernyataan, serta proporsionalitas cara penyampaiannya. Parameter tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka analisis normatif untuk menilai penerapan Pasal 433 ayat (3) KUHP secara konsisten dan seimbang.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari perlindungan hak individu dalam sistem hukum. Namun, perlindungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebebasan berekspresi sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan demokratis. Dalam masyarakat yang menjunjung keterbukaan, penyampaian kritik, pengungkapan dugaan

*Corresponding Author

Email: Alghifari.inc@gmail.com¹⁾, dosen03496@unpam.ac.id²⁾, dosen02184@unpam.ac.id³⁾

penyimpangan, serta penyampaian pendapat mengenai kebijakan publik memiliki fungsi penting dalam mendorong akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada saat yang sama, kebebasan berekspresi tidak bersifat tanpa batas karena penggunaannya tetap harus memperhatikan hak dan reputasi orang lain. Persoalan hukum muncul ketika ekspresi yang dimaksudkan untuk menyampaikan kritik atau melindungi kepentingan masyarakat dinilai sebagai serangan terhadap kehormatan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan batas penafsiran yang mampu membedakan ekspresi yang memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik(Zahsy, 2025) .

Dalam hukum pidana Indonesia, persoalan tersebut memperoleh relevansi baru melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, sekaligus menentukan pengecualian pemidanaan melalui ayat (3), yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap suatu pernyataan tidak cukup hanya didasarkan pada ada atau tidaknya serangan terhadap kehormatan seseorang, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan dan konteks perbuatan. Dengan demikian, frasa “untuk kepentingan umum” mempunyai kedudukan penting dalam menentukan batas antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan menyampaikan pendapat (Kusmanto et al., 2021).

Meskipun demikian, frasa kepentingan umum berpotensi menimbulkan persoalan penafsiran apabila tidak diterapkan dengan parameter yang jelas dan konsisten. Dalam praktik penegakan hukum, kritik terhadap kebijakan, penyampaian informasi mengenai dugaan penyimpangan, dan pernyataan yang berkaitan dengan tindakan pejabat publik dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Penilaian yang hanya bertumpu pada akibat yang dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran pernyataan berisiko mengabaikan tujuan penyampaian ekspresi serta kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi. Sebaliknya, penggunaan alasan kepentingan umum secara terlalu luas juga dapat mengabaikan hak seseorang atas kehormatan dan nama baik. Permasalahan utamanya bukan menempatkan kebebasan berekspresi di atas perlindungan reputasi, melainkan menentukan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan(Silalahi & Mutiara, 2025).

Persoalan ini telah memperoleh perhatian dalam proses pengujian konstiusionalitas KUHP Nasional. Dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026, para pemohon antara lain mempersoalkan ketentuan Pasal 433 ayat (3) karena dianggap tidak memberikan batasan yang tegas mengenai makna kepentingan umum dan pembelaan diri. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran frasa kepentingan umum bukan semata-mata persoalan kebahasaan, melainkan berkaitan dengan kepastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan putusan atas perkara tersebut pada 2 Maret 2026. Putusan ini menjadi bahan hukum primer yang penting untuk menilai bagaimana norma kepentingan umum dipahami dalam kerangka konstiusional dan bagaimana pertimbangannya dapat digunakan dalam pengembangan penafsiran hukum pidana(Sukma et al., 2024).

Dari sisi penelitian terdahulu, kajian mengenai pencemaran nama baik telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Priambudi membahas penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP dan hubungannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(Priambudi et al., 2020) . Penelitian lain mengenai perumusan kebijakan pidana terhadap pencemaran nama baik dalam pembaruan hukum pidana juga menyoroti perlunya penegasan batasan dan kualifikasi mengenai kepentingan umum sebagai alasan yang mengecualikan pemidanaan. Selain itu, penelitian yang mengkaji pembuktian pencemaran nama baik demi kepentingan umum melalui putusan pengadilan telah membahas penerapan pengecualian tersebut dalam kerangka KUHP sebelumnya. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami perkembangan pengaturan dan penerapan pengecualian pemidanaan dalam perkara pencemaran nama baik.

Namun, perkembangan pengaturan hukum pidana dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 menimbulkan kebutuhan untuk menelaah kembali parameter kepentingan umum berdasarkan kerangka hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa belum terdapat pembahasan mengenai kepentingan umum, melainkan dari kebutuhan untuk menguji hubungan antara rumusan Pasal 433 ayat (3) KUHP Nasional, perkembangan penafsiran konstitusional, dan kebutuhan akan pedoman penerapan norma yang konsisten (Putusan Mahkamah Agung, 2026).

Dengan demikian, letak kebaruan yang hendak dikembangkan adalah analisis sistematis mengenai kecukupan parameter kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi serta perumusan kerangka penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Kebaruan tersebut selanjutnya perlu diuji melalui perbandingan yang lebih mendalam terhadap penelitian terdahulu dan pertimbangan hukum dalam putusan yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana konstruksi dan penafsiran kepentingan umum sebagai alasan pengecualian pembedaan dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP Nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026? Kedua, bagaimana parameter kepentingan umum dapat dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kepentingan umum, mengkaji relevansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap penafsiran norma, serta merumuskan parameter penafsiran yang lebih terukur bagi penerapan pengecualian pembedaan dalam delik pencemaran nama baik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum pidana, khususnya dalam penafsiran batas kriminalisasi ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan mengenai parameter kepentingan umum sebagai alasan pengecualian pembedaan dalam delik pencemaran nama baik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pencemaran nama baik, khususnya Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan dan penjelasan yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepentingan umum, perlindungan kehormatan, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum berdasarkan doktrin serta prinsip hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 dan putusan pengadilan lain yang relevan apabila tersedia (Kristianto & Chariansyah, 2026).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli yang membahas delik pencemaran nama baik, kepentingan umum, kebebasan berekspresi, dan penafsiran hukum pidana. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber hukum resmi, publikasi ilmiah, dan literatur yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis sesuai kebutuhan analisis terhadap norma yang diteliti. Hasil analisis digunakan untuk menilai hubungan antara rumusan Pasal 433 ayat (3) KUHP, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta prinsip perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya, analisis dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan parameter

penafsiran kepentingan umum yang memiliki dasar hukum, konsisten dengan sistem hukum pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan konstruksi penafsiran yang dapat membantu memperjelas penerapan alasan pengecualian pemidanaan dalam perkara pencemaran nama baik (Maulana et al., 2025).

HASIL

Pembahasan mengenai parameter kepentingan umum dalam delik pencemaran nama baik perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi. Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian pemidanaan terhadap perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kepentingan umum ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi normatif kepentingan umum, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta perumusan parameter penafsiran yang dapat mendukung kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan hak (Lalisu et al., 2026).

Konstruksi Normatif Kepentingan Umum dalam Delik Pencemaran Nama Baik

Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan perlindungan kehormatan sebagai dasar pemidanaan yang berlaku tanpa pengecualian. Terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perbuatan yang secara formal berkaitan dengan pencemaran nama baik tidak dapat dikenai pidana. Oleh karena itu, penerapan pasal tersebut perlu memperhatikan bukan hanya karakter pernyataan yang disampaikan, melainkan juga tujuan dan konteks perbuatan yang bersangkutan (Republik Indonesia, 2023).

Secara normatif, kepentingan umum dapat dipahami sebagai kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan pengawasan sosial, serta menyampaikan kritik terhadap persoalan yang berdampak pada kehidupan bersama. Pemahaman tersebut perlu dibedakan dari kepentingan pribadi yang sekadar disampaikan dengan menggunakan alasan kepentingan masyarakat. Suatu pernyataan tidak otomatis menjadi kepentingan umum hanya karena disampaikan kepada khalayak luas atau berkaitan dengan seseorang yang memiliki kedudukan publik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara tegas terhadap tindakan atau kebijakan tertentu tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik tanpa menilai unsur tindak pidana dan pengecualian pemidanaan yang relevan.

Pengecualian dalam Pasal 433 ayat (3) mempunyai fungsi penting untuk mencegah penerapan hukum pidana secara berlebihan terhadap ekspresi yang memiliki tujuan sosial yang sah. Namun, frasa kepentingan umum tetap memerlukan penafsiran yang memperhatikan hubungan antara tujuan pernyataan, persoalan yang dibicarakan, dasar faktual yang digunakan, dan hak pihak yang menjadi sasaran pernyataan. Penafsiran yang hanya menitikberatkan pada perasaan tersinggung atau kerugian reputasi berpotensi mengabaikan tujuan perlindungan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, penafsiran yang menerima setiap pernyataan atas nama kepentingan umum tanpa pengujian yang memadai dapat mengurangi perlindungan terhadap kehormatan seseorang (Nugraha Ziar, n.d.).

Dengan demikian, konstruksi normatif kepentingan umum perlu dipahami sebagai dasar penilaian hukum yang menuntut pemeriksaan kontekstual. Penilaian tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan kekebalan pidana bagi setiap bentuk kritik, melainkan untuk memastikan bahwa penerapan delik pencemaran nama baik tetap memperhatikan tujuan norma, kepastian hukum, dan keseimbangan perlindungan hak.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penafsiran Kepentingan Umum

Persoalan mengenai kepentingan umum dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP menjadi salah satu pokok pengujian dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026. Dalam putusan yang diucapkan pada 2 Maret 2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah pada pokoknya menilai bahwa Pasal 433 ayat (3) telah memberikan pengecualian pidana untuk perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri (Konstitusi, 2026).

Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam berekspresi dan menyatakan pendapat sepanjang memenuhi keadaan yang ditentukan dalam norma tersebut.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam menilai kecukupan perlindungan normatif terhadap kebebasan berekspresi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keberadaan pengecualian pidana harus dibaca sebagai bagian dari konstruksi hukum pencemaran nama baik, bukan sebagai ketentuan yang dapat diabaikan ketika suatu pernyataan dianggap menyerang kehormatan seseorang.

Meskipun demikian, penolakan permohonan tidak dengan sendirinya menghasilkan daftar parameter operasional yang terperinci untuk setiap kemungkinan bentuk ekspresi. Oleh karena itu, masih terdapat ruang analisis doktrinal untuk menjelaskan bagaimana pengecualian tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam konteks yang berbeda.

Analisis terhadap putusan tersebut perlu membedakan antara konstusionalitas norma dan penerapan norma dalam perkara konkret. Penilaian bahwa suatu ketentuan tidak bertentangan dengan konstitusi tidak berarti bahwa seluruh persoalan penafsirannya telah selesai. Penerapan Pasal 433 ayat (3) tetap memerlukan penilaian terhadap fakta yang relevan, karakter pernyataan, tujuan penyampaian, dan hubungan pernyataan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah gagal memberikan kepastian hukum, melainkan mengkaji kebutuhan pengembangan parameter interpretatif yang dapat membantu penerapan norma secara konsisten.

Di samping itu, analisis terhadap Pasal 433 ayat (3) harus memperhatikan hubungan norma tersebut dengan ketentuan lain dalam KUHP Nasional dan perkembangan peraturan yang berlaku. Penafsiran tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca satu ayat secara terpisah dari sistem hukum yang melingkupinya. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan resmi undang-undang, dan perubahan peraturan yang relevan perlu ditempatkan sebagai satu kesatuan bahan hukum dalam membangun argumentasi.

Parameter Kepentingan Umum dalam Menyeimbangkan Perlindungan Kehormatan dan Kebebasan Berekspre

Berdasarkan analisis normatif terhadap Pasal 433 ayat (3) KUHP dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengusulkan kerangka penilaian kepentingan umum yang dapat digunakan untuk menguji konteks suatu pernyataan. Kerangka ini merupakan usulan analitis yang harus dipahami sebagai hasil konstruksi akademik, bukan sebagai daftar persyaratan yang secara eksplisit telah ditetapkan oleh undang-undang (Safira & Rohman, n.d.).

Pertama, tujuan penyampaian pernyataan perlu diperiksa untuk menentukan apakah ekspresi tersebut berkaitan dengan persoalan yang mempunyai relevansi bagi masyarakat. Kritik terhadap kebijakan publik, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, dan penyampaian informasi mengenai dugaan penyimpangan dapat mempunyai hubungan dengan kepentingan umum. Namun, tujuan tersebut tidak boleh dinilai hanya berdasarkan pengakuan pembicara. Hubungan antara pernyataan dan persoalan yang dibicarakan perlu diperiksa secara objektif berdasarkan konteks yang tersedia.

Kedua, hubungan substansial antara pernyataan dan kepentingan masyarakat perlu dinilai. Tidak setiap informasi mengenai kehidupan seseorang memiliki relevansi publik. Penilaian perlu mempertimbangkan apakah informasi yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi publik, penggunaan kewenangan, keselamatan masyarakat, atau persoalan lain yang memiliki dampak sosial. Parameter ini dimaksudkan untuk membedakan pengungkapan yang relevan bagi masyarakat dari penyebaran informasi yang semata-mata

menyerang kehidupan pribadi seseorang tanpa hubungan yang memadai dengan kepentingan publik.

Ketiga, dasar faktual pernyataan perlu diperhatikan secara proporsional. Pernyataan yang disampaikan sebagai laporan mengenai suatu peristiwa, tuduhan faktual, penilaian, atau pendapat memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian hukum perlu memperhatikan jenis pernyataan, sumber informasi, konteks penyampaian, dan dasar yang tersedia bagi pembicara. Parameter ini tidak berarti bahwa setiap kritik hanya dilindungi apabila seluruh isinya dapat dibuktikan sebagai kebenaran mutlak. Penilaian harus tetap memperhatikan sifat pernyataan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, cara penyampaian perlu dinilai dalam hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Pilihan kata, konteks komunikasi, dan luas penyebaran dapat membantu menjelaskan karakter suatu pernyataan. Akan tetapi, penggunaan bahasa yang keras atau tidak menyenangkan tidak boleh secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Sebaliknya, penggunaan istilah yang tampak netral juga tidak otomatis menghilangkan kemungkinan adanya serangan terhadap kehormatan. Penilaian harus tetap didasarkan pada unsur delik dan pengecualian pembedaan yang relevan.

Kelima, perlindungan kehormatan individu tetap perlu ditempatkan sebagai kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan. Kepentingan umum bukan alasan untuk membenarkan setiap bentuk penghinaan, penyebaran informasi yang tidak relevan, atau serangan pribadi. Oleh karena itu, penerapan pengecualian pembedaan perlu memperhatikan apakah pernyataan tersebut benar-benar berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bagaimana hubungan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan konteks serta bahan hukum yang tersedia.

Kelima parameter tersebut membentuk kerangka penilaian yang saling berkaitan. Tidak satu pun parameter seharusnya diterapkan secara terpisah sebagai syarat tunggal yang menentukan hasil perkara. Penggunaannya perlu mempertimbangkan keseluruhan konteks dan ketentuan hukum yang berlaku. Kerangka tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi penafsiran yang semata-mata subjektif, tanpa menggantikan kewenangan hakim untuk menilai fakta dan bukti dalam perkara konkret.

Rekonstruksi Penafsiran untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Rekonstruksi parameter kepentingan umum dalam penelitian ini diarahkan pada pengembangan kerangka penafsiran, bukan pada anggapan bahwa Pasal 433 ayat (3) harus diubah secara otomatis. Langkah awalnya adalah menempatkan kepentingan umum sebagai konsep yang harus dinilai berdasarkan tujuan, konteks, relevansi sosial, dasar faktual, dan hubungan dengan perlindungan kehormatan. Pendekatan tersebut memungkinkan penegak hukum menjelaskan alasan penerapan atau penolakan pengecualian pembedaan secara lebih transparan (Nugraha Ziar, 2022).

Dalam praktik penafsiran, alasan hukum perlu menunjukkan hubungan antara unsur norma yang digunakan dan keadaan yang dinilai. Apabila suatu pernyataan dipandang tidak berkaitan dengan kepentingan umum, penilaian tersebut perlu disertai alasan yang menjelaskan mengapa hubungan substansial dengan kepentingan masyarakat tidak ditemukan. Sebaliknya, apabila pengecualian pembedaan diterapkan, pertimbangan perlu menjelaskan tujuan dan konteks yang mendukung kesimpulan tersebut. Penalaran yang terstruktur dapat membantu meningkatkan konsistensi penerapan norma sekaligus memudahkan pengujian terhadap argumentasi hukum dalam suatu putusan (Permatasari & Laia, 2026).

Rekonstruksi penafsiran juga perlu memperhatikan bahwa kepentingan umum tidak identik dengan popularitas suatu isu atau banyaknya orang yang mengetahui suatu pernyataan. Suatu persoalan dapat mempunyai relevansi publik meskipun belum menjadi perhatian luas, sedangkan penyebaran informasi yang viral tidak otomatis menunjukkan adanya kepentingan umum. Dengan demikian, ukuran utama bukan semata-mata jumlah orang yang terpapar informasi, melainkan hubungan substantif antara ekspresi dan persoalan yang layak menjadi perhatian masyarakat (Boot, 2024).

Pada akhirnya, parameter yang diusulkan harus dibaca sebagai alat bantu argumentasi hukum yang tetap terbuka terhadap pengujian melalui peraturan, doktrin, dan putusan yang relevan. Penerapannya tidak boleh menambah unsur pidana baru atau memperluas pembedaan

di luar ketentuan undang-undang. Sebaliknya, kerangka ini dimaksudkan untuk membantu menjelaskan pengecualian yang telah disediakan oleh pembentuk undang-undang agar perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi dapat dipertimbangkan secara seimbang. Dengan pendekatan tersebut, rekonstruksi parameter kepentingan umum dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penafsiran hukum pidana yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan umum dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kedudukan penting sebagai alasan pengecualian pemidanaan dalam delik pencemaran nama baik. Penerapannya memerlukan penafsiran yang mempertimbangkan hubungan antara tujuan penyampaian pernyataan, relevansi persoalan bagi masyarakat, dasar faktual pernyataan, cara penyampaian, dan perlindungan kehormatan individu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 menjadi salah satu dasar penting untuk menelaah perkembangan penafsiran norma tersebut.

Berdasarkan analisis normatif, parameter kepentingan umum perlu dikembangkan melalui penilaian yang sistematis dan kontekstual agar penerapan pengecualian pemidanaan tidak semata-mata bergantung pada penilaian subjektif terhadap suatu ekspresi. Kerangka parameter yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas argumentasi hukum dalam membedakan ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Dengan demikian, perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi perlu ditempatkan secara seimbang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Pasal 433 ayat (3) KUHP Nasional melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, khususnya dalam perkara yang mempertemukan kepentingan umum, perlindungan kehormatan, dan kebebasan berekspresi. Kajian tersebut diperlukan untuk menguji konsistensi parameter kepentingan umum yang dirumuskan dalam penelitian ini serta mengidentifikasi kemungkinan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat membandingkan pendekatan hukum Indonesia dengan yurisdiksi lain guna mengembangkan model penafsiran yang memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak individu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen Universitas Pamulang atas dukungan, arahan akademik, dan kontribusi intelektual yang telah diberikan dalam mendukung proses penelitian serta penyusunan artikel ini. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan pemikiran, pendalaman kajian hukum, dan penyempurnaan substansi penelitian mengenai parameter kepentingan umum dalam delik pencemaran nama baik berdasarkan KUHP Nasional. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkuat pemahaman mengenai keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENCES

- Boot, E. R. (2024). The public interest: Clarifying a legal concept. *Ratio Juris*, 37(2), 110–129. <https://doi.org/10.1111/raju.12401>
- Konstitusi, M. (2026). *Ikhtisar putusan perkara nomor 12/PUU-XXIV/2026*. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4854_2889_ikhtisar
- Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11, 1–14. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626>

- Kusmanto, H., Prayitno, H. J., Jamluddin, N., & [penulis lainnya jika ada]. (2021). Penyimpangan prinsip kesopanan pada wacana delik pencemaran nama baik status Facebook: Kajian sosiopragmatik [Deviation of the principles of politeness in the defamation discourse on defamation of Facebook status: A sociopragmatic study]. *Madah*, 12(1), 1–132. <https://doi.org/10.26499/madah.v?i>
- Lalisu, A., Lembong, R. R., & Pongkorung, F. (2026). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15, 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/67862>
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9, 172–179. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/2149>
- Nugraha Ziar, N. (2022). Prinsip proporsionalitas dalam kebijakan formatif tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Lex Renaissance*, 7(3), 462–475. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art2>
- Permatasari, C. C., & Laia, A. (2026). Penalaran hukum dan argumentasi dalam putusan hakim: Upaya mewujudkan keadilan substansial di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 688–698. <https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.1635>
- Priambudi, R. C., Koesoemo, A. T., & Rumimpunu, D. (2020). Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Administratum*, 8(4), 185–191. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31048>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Safira, Y., & Rohman, A. N. (n.d.). *Podcast, pencemaran nama baik, dan kebebasan berekspresi: Tinjauan kritis hukum positif di Indonesia*. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>
- Silalahi, W., & Mutiara, A. N. (2025). Judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE: Antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(3). <https://pchkumsosial.org/index.php/pchs>
- Sukma, D. P., Hariwingsih, & Santoso, B. (2024). Perumusan kebijakan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Verstek*, 12(4), 381–389. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i4.105649>
- Zahsy, V. Al. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial: Antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68–79. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172>